

## **Ngaku Fisioterapis Padahal Bukan**

September 2020, dunia fisioterapi Indonesia dikejutkan dengan fenomena “ngaku-ngaku fisioterapis” fenomena oknum-oknum yang melakukan praktik fisioterapi secara ilegal. Hal yang membuat geram di kalangan sebagian mahasiswa-mahasiswi fisioterapi, akademisi fisioterapi dan fisioterapis adalah adanya seseorang yang tidak memiliki ijazah serta kompetensi fisioterapi namun memberanikan diri mengaku secara terang-terangan di media sosial bahwa ia adalah fisioterapis dan yang lebih fatal lagi adalah ia menjalankan praktik pelayanan fisioterapi.

Berangkat dari peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 65 tahun 2015 pasal 1 ayat 3 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi menjelaskan Fisioterapis adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya PMK No. 65 Tahun 2015 pasal 1 tersebut memberi tahu bahwa seseorang baru boleh dikatakan fisioterapis jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, artinya untuk menghasilkan tenaga fisioterapi harus mengacu pada kompetensi yang dijabarkan dalam kurikulum yang utuh sebagai ujung tombak proses pendidikan. Pendidikan fisioterapi sebagaimana dijelaskan dalam PMK. No 80 Tahun 2013 tentang kualifikasi fisioterapi, dapat dikualifikasikan sebagai berikut ; a. Fisioterapi ahli madya; b. Fisioterapi sarjana sains terapan; c. Fisioterapi profesi dan; d. Fisioterapi spesialis. Apabila seseorang fisioterapis ingin melakukan pekerjaan dan praktik, maka harus memiliki Surat Tanda Registrasi fFisioterapi (STRF) yang dikeluarkan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dengan masa berlaku 5 tahun dan untuk dapat memperoleh STRF, fisioterapis harus mempunyai sertifikat kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ini telah dijabarkan secara tegas dalam PMK No 80 Tahun 2013 pasal 4.

Sudah sangat jelas dari uraian di atas yang dilandasi kuat oleh peraturan perundang-undangan, bahwa seseorang yang ingin menjadi fisioterapis harus menempuh pendidikan fisioterapi dan lulus pendidikan fisioterapi, kemudian yang ingin melakukan pekerjaan dan praktik harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku, seperti harus memiliki Surat tanda registrasi fisioterapi (STRF).

Miris sekali rasanya kalau kemudian banyak oknum-oknum di luar sana mengaku menjadi fisioterapis, berlagak seolah-olah paham segala-segalanya tentang fisioterapi, mengatas namakan dirinya seseorang fisioterapis kemudian menjadikan itu sebagai “alat” untuk mencari posisi atau pekerjaan. Perlu diketahui bersama bahwa fisioterapi/fisioterapis adalah tenaga kesehatan yang diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masuk dalam rumpun keterampilan fisik.

Kita harus membuka mata, lantangkan suara, inilah bentuk kesewenang-wenangan dalam lingkup kompetensi profesi. Siapa yang akan dirugikan ? sudah jelas bahwa yang akan dirugikan adalah mahasiswa-mahasiswi (calon-calon fisioterapis masa depan) dan fisioterapis itu sendiri. Maka dari itu, tidak hanya sebatas teguran kepada siapapun yang mengaku-ngaku sebagai fisioterapis, tetapi jika kemudian bentuk kegelisahan dan kemarahan kalangan-kalangan sebagian besar dari mahasiswa-mahasiswi, akademisi fisioterapi dan fisioterapis dianggap angin lalu oleh oknum-oknum “ngaku-ngaku fisioterapis” oknum yang melakukan tindakan kesewenang-wenangan dan tidak bertanggung jawab dalam lingkup profesi fisoterapi tersebut, maka harus ada intervensi hukum yang ditempuh, untuk apa ? dengan tegas menjawab untuk mendapatkan perlindungan hukum (profesi), bekerja bebas sesuai profesi dan tanpa ancaman oleh pihak lain serta memperoleh kewenangan yang sesuai dengan kompetensi keprofesiannya. Segala bentuk perbuatan buruk, penindasan, ketidakadilan, dan kesewenang-wenangan adalah musuh kita bersama. Hanya ada satu kata LAWAN !

/

/

Soe Hok Gie dalam bukunya Catatan Seorang Demontran pernah berkata “Hanya ada 2 pilihan : menjadi apatis atau mengikuti arus. Tetapi aku memilih untuk jadi manusia merdeka.

Merdeka profesiku, merdeka fisioterapiku.

Penulis

Ahmad shoalihin  
( Mahasiswa Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Malang )